BERITA DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

NOMOR 8 TAHUN 2012

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 8 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DI LUAR RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit, perlu adanya petunjuk pelaksanaan sebagai pedoman bagi aparat maupun pihak-pihak terkait lainnya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan milik Pemerintah Daerah Di Luar Rumah Sakit.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah–Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang–Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4438);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

9. Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang–undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5044);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 028/Menkes/Per/I/2011 tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 16);

18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 359/Menkes/SK/IV/2002 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Laboratorium Kesehatan;

19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1267/Menkes/SK/XII/2004 Tentang Standar Pelayanan Laboratorium Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota;

20. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 298/Menkes/SK/III/2008 tentang Akreditasi Laboratorium Kesehatan;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri B);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 10 Tahun 2009 tentang Jaminan Kesehatan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 10);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan pada Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah di Luar Rumah Sakit (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 15).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG NOMOR 15 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA FASILITAS KESEHATAN MILIK PEMERINTAH DAERAH DI LUAR RUMAH SAKIT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung.
3. Bupati adalah Bupati Bandung
4. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung.
6. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif.

7. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
8. Retribusi adalah pembayaran atas pendaftaran dan jasa pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan sarana pelayanan kesehatan lainnya milik Pemerintah Daerah.
9. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung yang bertanggung jawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja kecamatan.
10. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki fasilitas rawat inap dan memberikan pelayanan rawat inap.
11. Puskesmas Pembantu adalah unit dari Puskesmas yang menyelenggarakan pelayanan rawat jalan dan pelayanan kesehatan lainnya dilokasi tertentu di luar gedung Puskesmas.
12. Puskesmas Keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda empat, roda dua atau alat transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan kesehatan lainnya dan atau di lokasi yang sering terjadi bencana.
13. Pos Kesehatan Desa adalah Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) yang dibentuk di desa dalam rangka pendekatan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat desa yang meliputi promotif, preventif dan kuratif yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (terutama bidan) dengan melibatkan kader atau tenaga sukarela lainnya.
14. Laboratorium Kesehatan Daerah adalah sarana pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengukuran, penetapan dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, kondisi kesehatan atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan dan masyarakat.
15. Usaha Kesehatan Sekolah yang selanjutnya disingkat UKS adalah segala usaha yang dilakukan untuk meningkatkan kesehatan anak usia sekolah pada setiap jalur, jenis dan jenjang pendidikan mulai dari TK sampai SMU/SMK/MA.
16. Usaha Kesehatan Gigi Sekolah yang selanjutnya disebut UKGS adalah upaya kesehatan masyarakat yang ditujukan untuk memelihara, meningkatkan kesehatan gigi dan mulut seluruh peserta didik di sekolah binaan ditunjang dengan upaya kesehatan perorangan berupa upaya kesehatan kuratif bagi individu (peserta didik) yang memerlukan perawatan kesehatan gigi dan mulut.

17. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, pemeriksaan, diagnosa penyakit dan pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
18. Pelayanan rawat jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien tanpa tinggal di ruang rawat inap.
19. Pelayanan rawat inap adalah pelayanan kesehatan pada pasien dengan tinggal di ruang rawat inap selama lebih dari 6 (enam) jam.
20. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
21. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan kesehatan untuk menunjang penegakan diagnosa penyakit dan pengobatan.
22. Pelayanan kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggungjawab kepada pasien yang berkaitan dengan sediaan farmasi (obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika), dengan bermaksud mencapai hasil yang pasti untuk meningkatkan mutu kehidupan pasien.
23. Pelayanan laboratorium kesehatan adalah salah satu upaya pelayanan penunjang yang meliputi bidang kimia lingkungan, toksiologi, mikrobiologi, psikotropika dan pemeriksaan laboratorium klinik untuk mendiagnosa penyakit sebagai salah satu upaya untuk peningkatan kesehatan masyarakat maupun perorangan di wilayahnya.
24. Pemeriksaan laboratorium klinik adalah pelayanan pemeriksaan hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi, atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang dan atau menentukan diagnosis, pemantauan perjalanan penyakit dan terapi serta prognosis.
25. Pemeriksaan laboratorium kesehatan masyarakat adalah pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama untuk menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan masyarakat.
26. Pelayanan Visum et Repertum adalah pelayanan pemeriksaan luar pada pasien yang mengalami rudapaksa atas permintaan pihak yang berwajib.
27. Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di fasilitas pelayanan kesehatan diluar rumah sakit yang dibebankan kepada masyarakat sebagai imbalan atas jasa pelayanan yang diterimanya.

28. Unit Cost atau biaya satuan adalah perhitungan biaya riil yang dikeluarkan untuk melaksanakan satu unit/satu jenis pelayanan tertentu di Puskesmas yang terdiri dari jasa sarana, jasa pelayanan dan jasa medis atau total biaya operasional pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas.
29. Pasien tidak mampu adalah pasien yang tidak mempunyai kemampuan untuk membayar biaya kesehatan baik untuk dirinya maupun keluarganya.
30. Pasien Terlantar adalah pasien yang tidak memiliki sanak keluarga, tidak ada yang mengurus, tidak memiliki identitas sehingga kepadanya tidak dapat diidentifikasi untuk data administrasi.
31. Kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Kartu Jamkesmas adalah kartu yang diberikan kepada setiap orang miskin dan tidak mampu yang telah ditetapkan sebagai sasaran peserta secara nasional oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia untuk mendapatkan program bantuan sosial pelayanan kesehatan sesuai mekanisme pelayanan kesehatan yang telah diatur oleh pemerintah pusat.
32. Kartu Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut Kartu Jamkesda adalah kartu yang diberikan kepada masyarakat oleh Pemerintah Daerah yang telah memenuhi syarat dan kriteria yang ditetapkan untuk mendapatkan paket manfaat kesehatan dalam jaminan kesehatan daerah Kabupaten Bandung.
33. Surat Keterangan Tidak Mampu yang selanjutnya disingkat SKTM adalah surat keterangan tidak mampu membayar penuh biaya pelayanan kesehatan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah dan diketahui oleh Camat serta berdasarkan hasil validasi data keluarga miskin dari UPTKB Kecamatan yang disahkan oleh yang berwenang.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
36. Insentif pemungutan pajak dan retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan retribusi.
37. Murid Sekolah adalah murid sekolah pada sekolah formal dan informal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah :

a. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah.
b. sebagai pedoman dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan rujukan secara berjenjang.
c. sebagai pedoman dalam tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi pelayanan kesehatan.
d. sebagai pedoman dalam tatacara pengurangan keringanan dan pembebasan retribusi.
e. sebagai pedoman dalam tata cara pemberian insentif retribusi pada pelaksana pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 3

Ruang lingkup pelayanan kesehatan di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, Pos Kesehatan Desa dan Laboratorium Kesehatan Daerah, meliputi:

a. Pelayanan Rawat Jalan tingkat pertama di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap dan jaringannya di dalam dan di luar gedung mencakup:
 1. pemeriksaan kesehatan dan konsultasi kesehatan;
 2. pelayanan pengobatan umum;
 3. pelayanan kesehatan gigi;
 4. tindakan medis;
 5. pelayanan kesehatan ibu dan anak (pemeriksaan ibu hamil, pertolongan persalinan, pemeriksaan ibu nifas dan neonatus);
 6. penyuluhan kesehatan;
 7. imunisasi dasar;
 8. pelayanan keluarga berencana (alat kontrasepsi);
 9. pelayanan laboratorium;

10. pelayanan obat-obatan;
11. rujukan;
12. penanganan rujukan balik dari rumah sakit;
13. visum et repertum.

b. Pelayanan Rawat Inap tingkat pertama adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Puskesmas Rawat Inap, meliputi :
 1. perawatan pasien rawat inap;
 2. perawatan persalinan, perawatan ibu nifas dan neonatus.

c. Pelayanan gawat darurat dilaksanakan di Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap.

d. Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED) di Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap yang sudah ditetapkan memberikan pelayanan :
 1. pelayanan antenatal;
 2. partus normal;
 3. placenta manual;
 4. pra rujukan;
 5. laboratorium nifas;
 6. resusitasi bayi;
 7. pelayanan nifas;
 8. pelayanan sela/interval;
 9. kuret abortus.

e. Pelayanan di Laboratorium Kesehatan Daerah meliputi :
 1. pemeriksaan laboratorium klinik;
 2. pemeriksaan laboratorium lingkungan/laboratorium kesehatan masyarakat.

BAB IV
PROSEDUR DAN TATA CARA PELAYANAN

Pasal 4

Prosedur dan tatacara Pelayanan Rawat Jalan yaitu :

a. melakukan pendaftaran di loket pendaftaran yang telah disediakan oleh Puskesmas;
b. menunggu panggilan pemeriksaan di ruang tunggu yang disediakan;
c. mendapat pelayanan kesehatan di ruang pemeriksaan;
d. mendapatkan tindakan jika diperlukan;

e. membayar tarif pelayanan di loket yang telah ditentukan sesuai dengan tindakan medis yang diterima.

f. mendapatkan surat rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi atau RS jika diperlukan;

g. mendapatkan layanan obat sesuai resep dari tenaga medis.

Pasal 5

(1) Prosedur dan tatacara pelayanan rawat inap, meliputi:

a. membawa surat pengantar dari bagian rawat jalan dan atau bagian gawat darurat untuk menjalani rawat inap;

b. mendapatkan perawatan rawat inap sesuai dengan jenis penyakit;

c. melengkapi persyaratan administrasi untuk rawat inap;

d. mendapatkan surat rujukan ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi atau RS jika penyakitnya tidak bisa ditangani;

e. membayar retribusi untuk pelayanan yang telah diterima sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Bahwa pasien yang dinyatakan harus rawat inap setelah diobservasi oleh Puskesmas selama 8 jam.

(3) Rawat inap di Puskesmas dilaksanakan maksimal selama 5 hari, selebihnya harus dirujuk ke Rumah Sakit.

Pasal 6

Prosedur dan tatacara pelayanan gawat darurat, meliputi :

a. menangani pasien sesuai dengan kondisi kegawatdaruratannya;

b. melengkapi persyaratan administrasi;

c. mendapatkan surat rujukan atau surat pengantar ke fasilitas rawat inap dan atau ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi jika penyakitnya tidak bisa ditangani;

d. membayar retribusi untuk pelayanan yang telah diterima sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 7

Prosedur dan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Dasar (PONED), meliputi :

a. menangani pasien hamil, bersalin normal, bersalin dengan komplikasi dan neonatus dengan komplikasi sesuai dengan kewenangan;
b. melengkapi persyaratan administrasi;
c. mendapatkan surat rujukan atau surat pengantar ke fasilitas rawat inap dan atau ke fasilitas kesehatan yang lebih tinggi jika komplikasi persalinan tidak bisa ditangani;
d. membayar retribusi untuk pelayanan yang telah diterima sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 8

Prosedur dan tatacara pelayanan laboratorium kesehatan daerah, meliputi :

a. melakukan pendaftaran di loket pendaftaran yang telah disediakan;
b. menyampaikan jenis pemeriksaan yang diinginkan oleh klien atau surat rujukan;
c. membayar diloket yang telah ditentukan sesuai dgn tindakan pemeriksaan;
d. menunggu panggilan pemeriksaan (di ruang tunggu yang disediakan);
e. mendapat pelayanan pengambilan sampel (di ruang pengambilan sampel);
f. mendapatkan hasil pemeriksaan laboratorium.

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN
DAN PENGELOLAAN RETRIBUSI

Pasal 7

Tatacara pembayaran, penyetoran, dan tempat pembayaran retribusi adalah sebagai berikut :

a. pembayaran retribusi dilakukan oleh pasien/klien di loket pembayaran sesuai dengan jenis pelayanan yang didapat;
b. retribusi pelayanan kesehatan disetor ke Kas Daerah melalui bank persepsi yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
c. penyetoran retribusi pelayanan kesehatan dilakukan setiap hari kerja bank persepsi atau batas maksimal penerimaan retribusi Rp. 500.000,00.

BAB VI

TATA CARA PENGURANGAN PEMBAYARAN, PENGEMBALIAN KELEBIHAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 8

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan pengurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, pembebasan penagihan, dan penghapusan piutang retribusi, dengan cara mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

(2) Batas waktu pengajuan pengurangan pembayaran, pengembalian kelebihan pembayaran pembebasan penagihan, dan penghapusan piutang retribusi selambat-lambatnya 2 x 24 jam dengan melengkapi persyaratan yang ditentukan.

(3) Keputusan mengenai pengurangan pembayaran, pembebasan penagihan, dan penghapusan piutang retribusi selambat-lambatnya 2 x 24 jam sejak diterimanya permohonan.

(4) Dasar pemberian pengurangan pembayaran, pengembalian kelebihan dan pembebasan retribusi dikaitkan dengan kemampuan Wajib Retribusi.

(5) Pemungutan retribusi bisa dikenakan pengurangan pembayaran, pengembalian kelebihan, pembebasan penagihan dan penghapusan piutang retribusi kepada para wajib retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. wajib retribusi dipandang sebagai orang yang kurang mampu dengan memperhatikan asas keadilan dan surat keterangan yang mendukung sesuai dengan asas legalitas menurut ketentuan yang berlaku;

b. wajib retribusi mengalami musibah yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya terkena musibah bencana alam.

BAB VII

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 9

(1) Wajib retribusi dapat mengajukan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa dengan cara mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Dinas Kesehatan.

(2) Penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa kepada para wajib retribusi dengan ketentuan sebagai berikut:

a. wajib retribusi dipandang sebagai orang yang kurang mampu dengan memperhatikan asas keadilan dan surat keterangan yang mendukung sesuai dengan asas legalitas menurut ketentuan yang berlaku;

b. wajib retribusi mengalami musibah yang terjadi diluar kehendak/kekuasaan wajib retribusi, misalnya terkena musibah bencana alam.

BAB VIII

TATA CARA PENGELOLAAN INSENTIF RETRIBUSI

Pasal 10

(1) Insentif diberikan sebesar 5% (lima per seratus) dari rencana penerimaan retribusi tahun anggaran berjalan, kecuali rencana penerimaan pendapatan lain-lain yang sah dari Jamkesmas dan Jampersal sesuai peraturan yang berlaku.

(2) Insentif diberikan kepada :

a. Pejabat dan pegawai Puskesmas, petugas Laboratorium Kesehatan Daerah dan pelaksana pelayanan kesehatan lainnya;

b. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah;

c. Sekretaris Daerah selaku koordinator keuangan daerah;

d. Pihak lain yang membantu instansi pelaksana pemungut retribusi.

(3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam APBD tahun berjalan dan dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.

(4) Besaran insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 19 Maret 2012

BUPATI BANDUNG

ttd

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 19 Maret 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ttd

SOFIAN NATAPRAWIRA
Pembina Utama Muda
NIP. 19581229 198603 1 011

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM

DADE RESNA,SH
PEMBINA Tk. I
NIP. 19621121 199202 1 002